



**PUTUSAN**  
**Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zakaria Alias Zaka;
2. Tempat lahir : Nagur;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HANDI GUNAWAN, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I., (Lembaga Bantuan Hukum Dan Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 07 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Alias ZAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAKARIA Alias ZAKA** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry;
  - 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) alat hisap bong;
  - 1 (satu) jaket warna merah;**(Dirampas untuk Dimusnahkan);**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

**(Dirampas untuk Negara);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.50 Wib, Saksi Aiptu PARIADI, Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT dan Saksi Briptu FERI A. GINTING (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Dusun V Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Kemudian pada saat para Saksi tiba di pemukiman padat penduduk di Dusun V Desa Nagur Kec. Tanjung Bering Kab. Serdang Bedagai, para Saksi lalu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu, dan secara tiba-tiba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



para Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu kepada para Saksi, lalu para Saksi pun berjalan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan seorang temannya yang bernama DIAN (DPO), setelah sampai dan berhadapan dengan Terdakwa, saat Terdakwa hendak mengeluarkan sesuatu dari saku jaket yang dipakainya, Saksi Briptu FERI A. GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama DIAN secara spontan langsung melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Aiptu PARIADI dan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT, namun karena kehilangan jejak dan tidak berhasil menangkap DIAN, akhirnya Saksi Aiptu PARIADI dan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT kembali ke tempat dimana Saksi Briptu FERI A. GINTING mengamankan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa serta tempat sekitaran yang dicurigai, dimana dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) helai plastik klip kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) unit handphone merk strawbery, uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku jaket warna merah yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di atas tanah disamping tempat duduk Tersangka ZAKARIA Alias ZAKA;

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan para Saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi narkotika jenis shabu merupakan titipan temannya yang bernama DIAN (DPO) yang rencananya untuk dijual kepada orang lain atau pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/UL.10053/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rambah;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4859 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **ZAKARIA Alias ZAKA** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa HUSAINI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah bangunan bekas warung yang terletak di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "**secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.50 Wib, Saksi Aiptu PARIADI, Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT dan Saksi Briptu FERI A. GINTING (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis shabu di wilayah Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Kemudian pada saat para Saksi tiba di pemukiman padat penduduk di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, para Saksi lalu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu, dan secara tiba-tiba para Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada para Saksi, lalu para Saksi pun berjalan mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan seorang temannya yang bernama DIAN (DPO), setelah sampai dan berhadapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, saat Terdakwa hendak mengeluarkan sesuatu dari saku jaket yang dipakainya, Saksi Briptu FERI A. GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama DIAN secara spontan langsung melarikan diri dan dikejar oleh Saksi Aiptu PARIADI dan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT, namun karena kehilangan jejak dan tidak berhasil menangkap DIAN, akhirnya Saksi Aiptu PARIADI dan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT kembali ke tempat dimana Saksi Briptu FERI A. GINTING mengamankan Terdakwa, setelah sampai kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai Terdakwa serta tempat sekitaran yang dicurigai, dimana dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) helai plastik klip kosong yang disimpan di dalam 1 (satu) unit handphone merk strawbery, uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam saku jaket warna merah yang dipakai oeh Terdakwa serta 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di atas tanah disamping tempat duduk Tersangka ZAKARIA Alias ZAKA;

- Bahwa Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan para Saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah dari temannya yang bernama DIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib dimana pada saat penangkapan, Narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) helai plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/UL.10053/2019 tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rambah;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 4859 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **ZAKARIA Alias ZAKA** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. RESTU A. HUTASUHUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di samping rumah penduduk yang terletak di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dengan rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika jenis shabu, tiba-tiba Saksi dan rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING dipanggil oleh Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama DIAN berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Briptu FERI A. GINTING berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan setelah dibuka casingnya di dalamnya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna merah, sedangkan 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama DIAN;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah DIAN namun sesampainya di rumah DIAN, yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. FERI A. GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di samping rumah penduduk yang terletak di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi dengan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT sedang melakukan penyelidikan peredaran Narkotika jenis shabu, tiba-tiba Saksi dan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT dipanggil oleh Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama DIAN berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir RESTU A. HUTASUHUT melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan setelah dibuka casingnya di dalamnya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna merah, sedangkan 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama DIAN;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah DIAN namun sesampainya di rumah DIAN, yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis shabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib di samping rumah penduduk yang terletak di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian sipil Polres Serdang Bedagai dan pada saat kejadian pihak Kepolisian langsung melakukan Penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan tempat sekitar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi FERI A. GINTING dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT yang ditemukan berupa barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone dan setelah dibuka casingnya di dalamnya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa seorang diri yang berhasil dibawa oleh pihak kepolisian dan teman Terdakwa dua orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama DIAN (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/UL.10053/2019 tanggal 14 Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4859 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **ZAKARIA Alias ZAKA** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry;
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) jaket warna merah;
- Uang kertas senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, di samping rumah penduduk yang terletak di Dusun V Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kababupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya yaitu Saksi FERI A. GINTING dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna merah dan 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di atas tanah disamping tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama DIAN (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, maupun menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/UL.10053/2019 tanggal 14

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4859 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama **ZAKARIA Alias ZAKA** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu bagian kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan tentang apakah ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ZAKARIA Alias ZAKA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur memiliki, menyimpan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 325/UL.10053/2019 tanggal 14 Mei 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 4859 / NNF / 2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama **ZAKARIA Alias ZAKA** adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu mengandung Metamfetamina yang merupakan hasil sintesis kimiawi sehingga merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa :

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa memanggil Saksi FERI A. GINTING dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT untuk menawarkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi FERI A. GINTING dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan Narkotika dan langsung Saksi FERI A. GINTING dan Saksi RESTU A. HUTASUHUT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama DIAN berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat sekitaran tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Brigadir RESTU A. HUTASUHUT berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone dan setelah dibuka casingnya di dalamnya ditemukan 1 (satu) helai plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry, dan 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong, Uang Tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) jaket warna merah, sedangkan 1 (satu) alat hisap / bong ditemukan di tanah disamping tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa bahwa maksud pembelian shabu yang dilakukannya adalah dipecah-pecah kemudian akan dijual secara terpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud yang demikian merupakan suatu maksud yang menuju untuk menjadi penjual Narkotika ataupun menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas Narkotika yang telah dibelinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud / niat untuk melakukan suatu tindak pidana belum dapat dipidana kecuali telah dilakukan perbuatan pelaksanaan untuk itu, perbuatan pelaksanaan tersebut haruslah dipandang memadai/mencukupi sebagai upaya untuk mencapai niat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bukti bahwa tindakan Terdakwa yang memecah paket Narkotika menjadi beberapa bagian telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan usaha untuk memasarkan atau menjual paket yang telah dipecahkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat/maksud Terdakwa untuk menjual baru diwujudkan dengan melakukan pemecahan paket sebagai bentuk mempersiapkan barang yang akan dijual namun tindakan tersebut tidak akan mencapai niat Terdakwa untuk menjual terkecuali telah dilakukan tindakan lain yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang memasarkan barang tersebut misalnya dengan memberitahukan kepada orang lain bahwa ia memiliki paket yang akan dijual ataupun melakukan penawaran langsung ataupun menjajakan barangnya kepada umum oleh karena itu patut disimpulkan bahwa tidak terdapat tindakan / perbuatan permulaan yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa akan suatu tindakan penjualan Narkotika, baik sebagai suatu delik selesai maupun sebagai suatu bentuk percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan tindakan memecah paket Narkotika yang telah dibelinya menjadi beberapa bagian namun Terdakwa hanya dapat dinyatakan sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur dengan tegas tentang tata cara dan subjek yang dapat melakukan peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan tindakan tanpa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga patut dinyatakan sebagai tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan suatu bagian dari peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan patut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya adalah hanya meminta keringanan hukuman, maka melalui uraian pertimbangan yang tersusun, terhadap permohonan tersebut dipandang telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disusun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil atas perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry;
- 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) alat hisap bong;
- 1 (satu) jaket warna merah;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 uang tunai sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) patut dipandang sebagai uang yang diperoleh berhubungan dengan tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Alias ZAKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk strawberry;
  - 3 (tiga) helai plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) alat hisap bong;
  - 1 (satu) jaket warna merah;
  - (Dirampas untuk Dimusnahkan);**
  - Uang kertas senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - (Dirampas untuk Negara);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, oleh **AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **FEBRIANI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO FEBRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FEBRIANI, S.H.**

**AGUNG CORY F.D. LAIA, S.H., M.H.,**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.,**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22